



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 410 / 13 / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA DALEMAN KEC. NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang Undang Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Daleman Nomor : 410 /13/TAHUN 2020 tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang KPM
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten;
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu sederhana;
- KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daleman
Pada tanggal 14 Januari 2021
KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo ;
2. Kepala Bapermades Kabupaten Sukoharjo ;
3. Camat Nguter
4. KPMD Yang bersangkutan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 410/13/TAHUN 2021
Tanggal : 14 Januari 2021

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	TULUS CIPTO SUWARNO	Koordinator	081329622391
2.	INDAH QOMAR1	Anggota	087836149803
3.	PRAYOGI	Anggota	087836691257
4.	DALINO BUDI SANTOSO	Anggota	087836164146
5.	SUKADI	Anggota	087736140666

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN NGUTER
DESA DALEMAN

alamat : Jalan Sultan Agung No. 1 Telp. (0271) 6594283 Kode Pos 57571

SURAT PERNYATAAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Sudarman
Jabatan : Kepala Desa Daleman
Alamat : Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Telp./HP : 081329622391

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2016 dana Bantuan Operasional untuk Fasilitas kegiatan KPMD sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah tersebut, kami sanggup untuk :

1. Mencairkan Bantuan Operasional Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 untuk Fasilitas kegiatan KPMD.
2. Menyalurkan dan menyerahkan dana Bantuan Operasional (BOP) kepada KPMD.
3. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan operasional sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD);
4. Memerintahkan kepada KPMD untuk melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Desa;

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Desa Daleman, 14 Januari 2021
Kepala Desa : Daleman

ttd

SUDARMAN

SURAT PERNYATAAN
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Tulus Cipto Suwarno
Jabatan : Koordinator
Alamat : Dk. Taderan RT 01 RW 01 Desa Daleman
Telp./HP. : 087804940605

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2016, dana Bantuan Operasional untuk Fasilitas kegiatan KPMD sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah tersebut, kami sanggup untuk :

1. Menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong.
2. Mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan)
3. Mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana bantuan Operasional sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD).
4. Membuat laporan hasil mengikuti kegiatan musyawarah dan keputusan rapat-rapat, laporan disampaikan kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten. (Laporan memuat a.l:Tempat dan tanggal musyawarah/rapat-rapat dan laporan-laporan, ditandatangani oleh KPMD yang menghadiri musyawarah/rapat).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab.

Desa, Daleman tgl 14 Januari 2021

Kepala Desa

Koordinator

ttd

ttd

SUDARMAN

TULUS CIPTO SUWARNO